



PENETAPAN

Nomor 009/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris Anak Angkat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan PGSLP, pekerjaan Pensiunan Guru SMP, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 07 Maret 2013 yang terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 009/Pdt.P/2013/PA.Min, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS adalah anak dari DMB dengan DMN dan punya dua orang saudara yaitu KNS binti DMB dan GDK binti DMB ;
3. Bahwa GDK binti DMB menikah dengan AS dan punya dua orang anak, yaitu SBR dan AWR ;
4. Bahwa SBR menikah dengan BAS dan punya 6 orang anak, satu di antaranya adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEWARIS menikah dengan HAL, akan tetapi tidak mempunyai anak;
6. Bahwa karena tidak mempunyai anak, PEWARIS dan HAL mengangkat Pemohon menjadi anak angkatnya tahun 1948 waktu Pemohon masih berumur 1 tahun;
7. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1959;
8. Bahwa saat ini semua ahli waris PEWARIS tidak ada lagi, karena suaminya HAL telah meninggal dunia pada tahun 1953, dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, serta dua orang saudaranya yaitu GDK binti DMB telah meninggal tahun 1980 dan KNS binti DMB telah meninggal dunia pada tahun 1942, sesuai dengan bukti surat keterangan meninggal dunia terlampir;
9. Bahwa GDK binti DMB memiliki 2 orang anak dan KNS binti DMB memiliki 5 orang anak, yang kesemuanya saat ini telah meninggal dunia sebagaimana bukti ranji keturunan dan surat keterangan meninggal dunia terlampir;
10. Bahwa karena semua ahli waris PEWARIS telah meninggal dunia, maka satu-satunya orang yang berhak mendapatkan warisan almarhumah PEWARIS pada saat ini hanyalah Pemohon sebagai anak angkatnya;
11. Bahwa Pemohon selaku anak angkat belum pernah mendapatkan wasiat apapun dari PEWARIS;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Ketua C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk membuka persidangan dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah anak angkat dari almarhumah PEWARIS ;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) berhak mendapatkan warisan dari almarhumah PEWARIS melalui wasiat wajibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan PEWARIS menjadikan Pemohon sebagai anak angkat adalah karena selain karena tidak memiliki anak, PEWARIS sangat menyayangi Pemohon dan menginginkan Pemohon tumbuh dan berkembang untuk masa depan yang lebih baik;
2. Bahwa orang tua kandung Pemohon mengizinkan Pemohon menjadi anak angkat PEWARIS adalah karena selain kurang mampu membiayai enam orang anaknya, juga karena PEWARIS ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sebab nenek Pemohon yang bernama GDK adalah saudara kandung PEWARIS;
3. Bahwa karena begitu dekatnya hubungan Pemohon dengan PEWARIS, masyarakat selalu memanggil Pemohon dengan sebutan si Upik Haji, (Upik adalah panggilan Pemohon waktu kecil dan Haji adalah panggilan terhadap PEWARIS) yang menunjukkan seolah-olah Pemohon adalah anak kandung PEWARIS;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306034608470003 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda P.1 diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli STRUKTUR/RANJI KETURUNAN KELUARGA PEWARIS yang dibuat oleh Mamak Pusako Tanjuang Pisang dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Kaciak serta Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama HAL, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama DMB , yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama DMN, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama GDK , yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama KNS, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SBR, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama AWR, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.10 dan diparaf;
 11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama RJN, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.11 dan diparaf;
 12. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama JLN, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.12 dan diparaf;
 13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama KSN, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.13 dan diparaf;
 14. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ASL, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.14 dan diparaf;
 15. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SMN, yang dikeluarkan oleh Mamak Pusako Adat Tanjuang Pisang tanggal 01 Februari 2013 yang diketahui oleh Wali Nagari Koto Kaciak, telah dileges dan setelah diteliti diberi tanda P.15 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara satu kaum/satu suku saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, karena ada hubungan keluarga satu kaum dengan saksi;
- Bahwa Pemohon diangkat menjadi anak oleh PEWARIS sejak Pemohon berumur 1 tahun;
- Bahwa alasan PEWARIS mengangkat Pemohon menjadi anaknya adalah karena beliau tidak dikaruniai anak, di samping itu Pemohon termasuk cucu dari PEWARIS, karena Pemohon cucu dari saudara PEWARIS yang bernama GDK, dan beliau ingin agar Pemohon tumbuh dan berkembang untuk masa depan yang lebih baik;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon (SBR dan BAS) mengizinkan Pemohon menjadi anak angkat PEWARIS karena kurang mampu membiayai 6 orang anaknya;
- Bahwa semenjak diangkat menjadi anak oleh PEWARIS, Pemohon tinggal, dipelihara, diasuh, dan dididik oleh orang tua angkatnya (PEWARIS), sampai PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1959, ketika Pemohon masih berumur 12 tahun;
- Bahwa PEWARIS sangat dekat dan sangat menyayangi Pemohon sebagai anak angkatnya, sehingga masyarakat setempat selalu memanggil Pemohon dengan menisbahkan nama Pemohon kepada PEWARIS dengan panggilan si Upik Haji, bukan si Upik SBA;
- Bahwa Upik adalah nama panggilan Pemohon waktu kecil dan Haji adalah panggilan PEWARIS;
- Bahwa Saba adalah nama panggilan ibu Pemohon yang bernama SBR;
- Bahwa PEWARIS mempunyai suami yang bernama HAL;
- Bahwa HAL telah meninggal dunia lebih dulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS mempunyai orang tua yang bernama DMB dan DMN ;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS tersebut telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS memiliki dua orang saudara kandung yaitu GDK binti DMB dan KNS binti DMB ;
 - Bahwa saat ini kedua saudara kandung PEWARIS tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara PEWARIS yang bernama GDK binti DMB memiliki 2 orang anak, tetapi kedua anaknya tersebut juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara PEWARIS yang bernama KNS binti DMB memiliki 5 orang anak, kelima anaknya tersebut juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa PEWARIS tidak meninggalkan wasiat apapun kepada Pemohon;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, karena saudara satu kaum dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari PEWARIS;
 - Bahwa Pemohon diangkat menjadi anak oleh PEWARIS sejak Pemohon berumur 1 tahun;
 - Bahwa alasan PEWARIS mengangkat Pemohon menjadi anaknya adalah karena beliau tidak dikaruniai anak, disamping itu Pemohon termasuk cucu dari PEWARIS, sebab Pemohon adalah cucu dari saudara kandung PEWARIS yang bernama GDK , dan beliau menginginkan agar Pemohon tumbuh dan berkembang untuk masa depan yang lebih baik;
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon (SBR dan BAS) mengizinkan Pemohon menjadi anak angkat PEWARIS karena selain memiliki 6 orang anak, keduanya juga kurang mampu dari segi ekonomi;
 - Bahwa semenjak diangkat menjadi anak oleh PEWARIS, Pemohon tinggal, dipelihara, diasuh, dan dididik oleh orang tua angkatnya PEWARIS, sampai PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1959, ketika Pemohon masih berumur 12 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS sangat dekat dan sangat menyayangi Pemohon sebagai anak angkatnya, sehingga masyarakat setempat selalu memanggil Pemohon dengan menisbahkan nama Pemohon kepada PEWARIS dengan panggilan si Upik Haji, bukan si Upik SBA;
- Bahwa Upik adalah nama panggilan Pemohon waktu kecil dan Haji adalah panggilan PEWARIS;
- Bahwa SBA adalah nama panggilan ibu Pemohon yang bernama SBR;
- Bahwa PEWARIS mempunyai suami yang bernama HAL;
- Bahwa HAL telah meninggal dunia lebih dulu dari pada PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS mempunyai orang tua yang bernama DMB dan DMN ;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS memiliki dua orang saudara kandung yaitu GDK binti DMB dan KNS binti DMB ;
- Bahwa saat ini kedua saudara kandung PEWARIS tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara PEWARIS yang bernama GDK binti DMB memiliki 2 orang anak, tetapi kedua anaknya tersebut juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara PEWARIS yang bernama KNS binti DMB memiliki 5 orang anak, kelima anaknya tersebut juga telah meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS tidak ada meninggalkan wasiat untuk Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Agam, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau, maka berdasarkan azas domisili Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris ini adalah karena Pemohon adalah anak angkat dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan memutus petitum permohonan Pemohon tentang Penetapan Waris, majelis akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu petitum permohonan Pemohon tentang penetapan anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang anak angkat, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi batas minimal saksi, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Keterangananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa :

- Pemohon dipelihara, diasuh, dan dididik oleh almarhum PEWARIS semenjak tahun 1948 ketika Pemohon berumur satu tahun sampai almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1959 ketika Pemohon berusia 12 tahun;
- Panggilan terhadap Pemohon dinisbahkan oleh masyarakat kepada almarhum PEWARIS dengan panggilan Upik Haji, bukan Upik SBA yang dinisbahkan kepada ibu Pemohon;
- Pemohon diangkat menjadi anak angkat oleh almarhum PEWARIS dari keluarga yang tidak mampu;
- Tujuan almarhum PEWARIS mengangkat Pemohon menjadi anak angkatnya adalah agar Pemohon dapat tumbuh dan berkembang untuk masa depan Pemohon yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Pemohon telah diangkat menjadi anak angkat oleh almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa walaupun pengangkatan anak tersebut tidak melalui pengadilan, akan tetapi pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan adat istiadat setempat atau adat yang berlaku di Minangkabau dan tujuannya sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang berlaku secara universal, yaitu untuk memberikan harapan masa depan yang lebih baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak angkat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah anak angkat dari PEWARIS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tentang penetapan waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang Penetapan Waris, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 sampai dengan P.15 yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah diteliti, isinya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Orang tua angkat Pemohon PEWARIS binti DMB telah meninggal dunia pada tahun 1959;
- HAL suami PEWARIS binti DMB telah meninggal dunia pada tahun 1953;
- Ayah kandung PEWARIS yang bernama DMB telah meninggal dunia pada tahun 1909;
- Ibu kandung PEWARIS binti DMB yang bernama DMN telah meninggal dunia pada tahun 1926;
- Saudara kandung PEWARIS binti DMB yang bernama KNS binti DMB telah meninggal dunia pada tahun 1942;
- Saudara kandung PEWARIS binti DMB yang bernama GDK binti DMB telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak-anak dari GDK binti DMB dan anak-anak dari KNS binti DMB semuanya telah meninggal dunia;
- PEWARIS tidak ada meninggalkan wasiat untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1959, oleh karena itu sesuai dengan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa PEWARIS adalah pewaris, dan semua ahli waris almarhum PEWARIS binti DMB telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka orang yang berhak mendapatkan warisan almarhum PEWARIS binti DMB hanyalah Pemohon sebagai anak angkat almarhum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon berhak mendapatkan warisan almarhumah PEWARIS binti DMB melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka berdasarkan azas umum Peradilan “Tiada perkara tanpa biaya” jo pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah anak angkat dari almarhumah PEWARIS ;
3. Menetapkan Pemohon berhak mendapatkan warisan almarhumah PEWARIS melalui wasiat wajibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000.- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 01 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, M.H.I. Ketua Majelis, Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, S.H.I., M.H.I., Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2013/PA.Min tanggal 08 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini dan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut, serta AZRI HERMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABDUL HADI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. YUHI, M.A.

Hakim Anggota

ttd

MARTINA LOFA, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

AZRI HERMANSYAH, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)